



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 99 / Pid.Sus / 2014 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA.
Tempat lahir	:	Kediri.
Umur / tanggal lahir	:	23 tahun / 26 Januari 1991.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Ujung Batu Rt.10 Rw.4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP.

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik tanggal 6 Maret 2014 Nomor : Sp.Han/24/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 25 Maret 2014 ;
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014 Nomor : B-436/Q.3.18/Euh.1/03/2014 sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 28 April 2014 ;
Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 Nomor : Print-531/Q.3.18/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 29 April 2014 ;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 April 2014 Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN.Plh. sejak tanggal 30 April 2014 s/d 29 Mei 2014 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri pelaihari tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN.Plh. sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 28 Juli 2014 ;

5.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 April 2014 Nomor 99/Pen.Pid/2014/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 April 2014 Nomor 99/Pen.Pid/2014/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan persetubuhan terhadap anak “ sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna pink, putih, merah dan biru bertuliskan Bear ;
 - 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau muda ;Dikembalikan kepada Sdri.KORBAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2013, sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Ujung Batu Rt.11 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa Agung Wibowo sudah kenal dengan korban (umur 16 tahun) dan menjalin hubungan pacaran. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2013, sekitar jam 24.00 Wita terdakwa mengirim sms menggunakan handphone milik terdakwa dan mengajak bertemu dengan korban . Korban membalas sms dari terdakwa dan mempersilahkan kalau hendak bertemu datang langsung ke rumah nenek korban di Desa Ujung Batu Rt.11 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena sehari-hari korban ikut neneknya. Karena menghindari supaya tidak bertemu nenek korban , ketika sampai terdakwa mengetuk lewat jendela kamar korban dan korban membukakan jendela kamar sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban . Terdakwa mengobrol dengan korban sekitar setengah 30 (tiga puluh) menit, terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan dan meyakinkan kepada korban bahwa terdakwa akan menikahi dan bertanggung jawab kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga akhirnya korban menuruti kemauan terdakwa. Terdakwa kemudian melepaskan pakaian yang dikenakan terdakwa sehingga telanjang kemudian terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan korban sehingga telanjang dan terdakwa mencumbu korban diatas kasur tempat tidur di kamar korban. Terdakwa kemudian menindih diatas badan korban sambil memasukkan keseluruhan batang alat kelaminnya yang tegang kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa bersama korban juga melakukan hubungan badan sebanyak \pm 7 (tujuh) kali sampai dengan bulan Agustus 2013 di rumah nenek korban di Desa Ujung Batu Rt.11 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Karena curiga dengan bentuk tubuh korban yang perutnya semakin membesar sdr. Sugianto bersama sdri. Siti Mutawaridah selaku orang tua korban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban dan dari hasil pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa korban mengalami kehamilan. Karena terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan korban mengalami kehamilan, akhirnya terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Resor Tanah Laut untu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan **Visum Et Repertum** No.445/08/III/2014/RSUD.HB. tanggal 4 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tanggani oleh **dr. I Made Gede Darma Susila, Sp.OG** dengan hasil pemeriksaan pada korban, umur 16 tahun ditemukan :

Pemeriksaan Khusus (Daerah Kelamin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda kekerasan / bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin : Dalam batas normal.

Selaput Dara : Tanda-tanda hamil positif.

Pemeriksaan Laboratorium

Umum : Urine : Positif

Khusus : USG (Ultra Sonick Geograpy) : Tidak dilakukan

Kesimpulan: 1. Seorang perempuan bernama umur 16 tahun.

2. Ditemukan janin tunggal hidup, letak kepala laki-laki, umur kehamilan 25 minggu 2 hari berat janin 750 gram.

Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, korban **KORBAN** masih berusia 16 tahun, sedangkan terdakwa berusia 23 tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi.KORBAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya tersebut adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wita di rumah nenek saksi desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, saksi telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa sampai sebanyak 7 (tujuh) kali ;

- Bahwa saksi memang sebelum kejadian ada berpacaran dengan terdakwa dari tahun 2012 selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada saat itu saksi masih sekolah naik kelas 3 SMP ;
- Bahwa setelah hubungan badan dengan terdakwa, saksi hamil dan terdakwa tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut selalu di rumah nenek saksi sekitar jam 24.00 Wita, saat itu yang ada selain saksi dan terdakwa juga ada kakek dan nenek, namun mereka tidak mengetahui ;
- Bahwa yang mengajak melakukan hubungan badan adalah terdakwa, dia selalu merayu saksi dan saksi tidak menolak, karena apabila saksi hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kirim SMS mau ketemu dengan saksi, tetapi karena harinya sudah malam, saat itu saksi ada di rumah nenek, lalu terdakwa datang ke rumah nenek dan masuk melalui jendela kamar saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memaksa saksi untuk membukakan jendela rumah nenek, namun saksi sendiri yang membukakan jendela tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan ditempat lain, kecuali hanya di rumah nenek saksi saja ;
- Pertama kali saksi melakukan hubungan badan terasa sakit pada kemaluan saksi ;
- Bahwa saksi ketahuan hamil pada bulan September 2013, saat itu saksi bilang dengan terdakwa, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap akan melakukan hubungan badan yang melepas pakaian saksi terdakwa sendiri, kemudian melakukan hubungan badan ditempat tidur saksi ;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan, alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi ;
- Bahwa setelah saksi memberitahu terdakwa bahwa saksi hamil, saksi dan terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUGIYANTO bin ABDURRAHMAN :

- Bahwa saksi saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wita di rumah orang tua saksi desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, anak saksi yang bernama KORBAN yang lahir pada tanggal 16 Juli 1998 telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, sehingga anak saksi sekarang ini dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama KORBAN yang lahir di Ujung Batu pada tanggal 16 Juli 1998 dan sekarang ini masih bersekolah di SMU ;
- Bahwa anak saksi tersebut belum berkeluarga dan masih serumah dengan saksi ;
- Bahwa anak saksi tersebut sekarang ini belum melahirkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau malam hari anak saksi tersebut tidur ditempat neneknya, karena menemani nenek dan kakeknya ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya dekat saja sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah orang tua saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut belum punya pacar, namun banyak mempunyai teman ;
- Bahwa terdakwa ini sudah pernah datang kerumah saksi, namun tidak sendirian ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah bilang kepada saksi kalau ada mempunyai pacar ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar orang tua saksi berobat ke Jawa, saksi sudah curiga dan saksi mengetahui bahwa anak saksi hamil tersebut dari informasi kakak saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut, kemudian saksi tilpon kakak saksi Sdr.Prayitno dan isteri saksi untuk memeriksakan anak saksi tersebut ke Bidan dan sorenya saksi mendapat kabar bahwa anak saksi benar dalam keadaan hamil ;
- Bahwa pada hari Seninnya saksi pulang dari Jawa dan bertemu dengan anak saksi, setelah itu saksi tanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan anak saksi mengaku bahwa yang melakukan adalah terdakwa ;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk membicarakan masalah tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa sejak anak saksi hamil sekitar 2 (dua) bulan pernah bilang kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berharap anak saksi masih bisa menempuh masa depannya dengan baik, karena masih dibawah umur dan terdakwa juga tidak niat untuk bertanggung jawab, seandainya terdakwa berniat menikahi anak saksi, saksi tetap berharap agar proses hukum tetap berlanjut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SITI MUTAWARIDAH binti ROIKHAN (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wita di rumah mertua saksi desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, anak saksi yang bernama KORBAN yang lahir pada tanggal 16 Juli 1998 telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, sehingga anak saksi sekarang ini dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama KORBAN yang lahir di Ujung Batu pada tanggal 16 Juli 1998 dan anak saksi tersebut belum berkeluarga dan masih serumah dengan saksi ;
- Bahwa anak saksi tersebut sekarang ini masih bersekolah di SMU dan anak saksi saksi tersebut sekarang ini belum melahirkan ;
- Bahwa kalau malam hari anak saksi tersebut tidur ditempat neneknya, karena menemani nenek dan kakeknya ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya dekat saja sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah orang tua saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut belum punya pacar, namun banyak mempunyai teman ;
- Bahwa terdakwa ini sudah pernah datang kerumah saksi, namun tidak sendirian dan anak saksi tidak pernah bilang kepada saksi kalau ada mempunyai pacar ;
- Bahwa pada saat suami saksi mengantar orang tuanya berobat ke Jawa, suami saksi ditilpon oleh kakak ipar saksi bahwa anak saksi hamil, kemudian suami saksi tilpon kakak ipar saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut, kemudian saksi dan kakak ipar saksi, yaitu Sdr. Prayitno membawa anak saksi ke Bidan untuk memeriksakan kebenaran kabar tersebut dan ternyata sudah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa saksi memang ada mencurigai anak saksi, karena anak saksi pucat dan badannya gemuk ;
- Bahwa anak saksi sekarang ini sudah tidak bersekolah, namun nanti kalau sudah melahirkan akan saksi sekolahkan di Jawa ;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk membicarakan masalah tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi sejak anak saksi hamil sekitar 2 (dua) bulan pernah bilang kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi berharap anak saksi masih bisa menempuh masa depannya dengan baik, karena masih dibawah umur dan terdakwa juga tidak niat untuk bertanggung jawab, seandainya terdakwa berniat menikahi anak saksi, saksi tetap berharap agar proses hukum tetap berlanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi PRAYETNO bin ABDURRAHMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wita di rumah mertua adik saksi desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, keponakan saksi yang bernama KORBAN yang lahir pada tanggal 16 Juli 1998 telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, sehingga keponakan saksi sekarang ini dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi saudara kandung dengan ayahnya KORBAN, yaitu sebagai pakdenya korban ;
- Bahwa rumah saksi saksi dengan rumah orang tua korban jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut mendadak, kemudian saksi tilpon adik saksi Sdr.Sugiyanto yang saat itu ada di Jawa ;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan korban untuk diperiksa di Bidan dan sepengetahuan saksi bahwa korban setelah diperiksa dinyatakan sudah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban belum bersuami dan masih sekolah ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 445/08/III/2014/RSUD.HB tertanggal 4 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. I Made Gede Darma Susila,Sp.OG, dokter spesialis kandungan pada RSUD H. Boejasin atas nama Sdri. binti Sugiyanto, perempuan umur 16 Tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan Khusus (Daerah Kelamin), tanda-tanda kekerasan/bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin : dalam batas normal, selaput dara : tanda-tanda hamil positif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wita di desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang ada berpacaran dengan korban selama sekitar 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kepingin bertemu dengan korban, kemudian terdakwa SMS kepada korban, setelah habis waktu Isya, karena korban berada di rumah neneknya tidak bisa keluar, setelah itu korban membalas melalui SMS agar terdakwa datang kerumah neneknya saja, setelah itu terdakwa malam sekitar jam 24.00 Wita datang kerumah nenek korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah nenek korban, pintu rumah sudah dikunci, namun korban sudah menunggu di jendela kamarnya, karena sebelumnya sudah terdakwa beritahu kalau terdakwa sudah dekat ;
- Bahwa setelah terdakwa datang, kemudian korban yang membukakan jendela, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela ;
- Bahwa setelah terdakwa berada dikamar korban, kemudian terdakwa dan korban ngobrol dulu, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan dan korban sudah paham saat itu, selanjutnya terjadi hubungan badan antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan korban, terdakwa katakan bahwa kalau hamil terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut umur korban masih berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa pada saat itu korban belum menjadi isteri terdakwa dan terdakwa belum menikah dengan korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan posisi terdakwa diatas dan kadang-kadang korban yang berada diatas ;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan yang melepas pakaian korban adalah korban sendiri ;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, terdakwa lebih dulu melepas pakaian terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hubungan badan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, air mani terdakwa dikeluarkan diluar, namun untuk yang kelima dan seterusnya air mani terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin korban ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal, karena telah berjanji akan menikahi korban, namun tidak jadi menikahi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna pink, putih, merah dan biru bertuliskan Bear ;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau muda ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wita di desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. KORBAN yang masih berumur

16 (enam belas) tahun sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang ada berpacaran dengan korban selama sekitar 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa kepingin bertemu dengan korban, kemudian terdakwa SMS kepada korban, setelah habis waktu Isya, karena korban berada di rumah neneknya tidak bisa keluar, setelah itu korban membalas melalui SMS agar terdakwa datang kerumah neneknya saja, setelah itu terdakwa malam sekitar jam 24.00 Wita datang kerumah nenek korban ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang kerumah nenek korban, pintu rumah sudah dikunci, namun korban sudah menunggu di jendela kamarnya, karena sebelumnya sudah terdakwa beritahu kalau terdakwa sudah dekat ;
- Bahwa benar setelah terdakwa datang, kemudian korban yang membukakan jendela, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berada dikamar korban, kemudian terdakwa dan korban ngobrol dulu, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan dan korban sudah paham saat itu, selanjutnya terjadi hubungan badan antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa benar sebelum berhubungan badan dengan korban, terdakwa katakan bahwa kalau hamil terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut umur korban masih berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa benar pada saat itu korban belum menjadi isteri terdakwa dan terdakwa belum menikah dengan korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan posisi terdakwa diatas dan kadang-kadang korban yang berada diatas ;
- Bahwa benar benar sebelum melakukan hubungan badan yang melepas pakaian korban adalah korban sendiri ;
- Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan, terdakwa lebih dulu melepas pakaian terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin korban ;
- Bahwa benar pada saat hubungan badan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, air mani terdakwa dikeluarkan diluar, namun untuk yang kelima dan seterusnya air mani terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin korban ;
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal, karena telah berjanji akan menikahi korban, namun tidak jadi menikahi ;
- Bahwa benar saksi KORBAN telah hamil berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 445/08/iii/2014/RSUD.HB tertanggal 4 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. I MADE GEDE DARMA SUSILA, SpOG, dokter spesialis kandungan pada RSUD H. Boejasin ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak ;**
4. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 “Unsur Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **TERDAKWA** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Setiap Orang*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau *menghendaki* melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau *mengetahui* tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara*, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini, maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana tersebut didalam unsur diatas dikaitkan dengan perbuatan berupa unsur pokok berupa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Saksi KORBAN telah terjalin hubungan berpacaran ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi KORBAN berpacaran, yaitu pada saat Terdakwa mengirim SMS mau bertemu dengan korban, berhubung harinya sudah malam, saat itu korban berada dirumah neneknya, kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk datang kerumah nenek korban, setelah terdakwa datang kerumah nenek korban dan masuk melalui jendela yang dibuka oleh korban, setelah berada didalam kamar korban, kemudian terdakwa dan korban ngobrol dan terjadi percakapan dan obrolan, lalu berciuman diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan dengan korban, namun korban tidak mau, selanjutnya terdakwa merayu, karena apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi korban, setelah itu terjadilah hubungan badan antara terdakwa dengan korban yang pertama kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban pada waktu masih paacaran telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa memang menghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sebab terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa orang yang ia setubuhi tersebut adalah bukan istrinya dan lagi masih anak dibawah umur dan terdakwa juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perwujudan dari sikap batin terdakwa sebagai kesengajaan untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa awalnya datang kerumah nenek korban di desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada saat itu yang ada didalam rumah hanyalah saksi KORBAN , kakek dan nenek korban, kemudian sekitar jam 24.00 Wita, terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui jendela, setelah itu terjadi percakapan dan obrolan serta rayuan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena mereka antara terdakwa dan saksi KORBAN punya hubungan pacar, kemudian terdakwa mengajak Saksi KORBAN untuk melakukan hubungan badan, namun saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi dan membujuk dengan kata-kata **“nanti kalau hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban”** kemudian atas kata-kata dari terdakwa tersebut membuat saksi KORBAN menjadi mau dan menurut, selanjutnya terjadilah persetubuhan antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut dan berlanjut sampai sekitar 7 (tujuh) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa setiap terdakwa mengajak hubungan badan terdakwa terlebih dahulu meyakinkan saksi KORBAN dengan membujuk saksi korban ;

Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa tersebut diatas menurut Hemat Majelis adalah kata-kata bohong belaka, dan hal itu dikatakan didalam rangka membujuk Saksi KORBAN , karena kalau benar-benar terdakwa mencintai Saksi KORBAN , maka terdakwa tidak akan melakukan perbuatan berupa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa saksi KORBAN adalah seorang pelajar kelas 3 SMP yang lahir pada tanggal 16 Juli 1998 yang ketika terjadi persetubuhan tersebut baru berumur 16 (enam belas tahun), maka dengan demikian Saksi KORBAN tersebut adalah orang yang masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak telah terpenuhi ;

Ad.4 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pertama hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wita dirumah nenek korban yang pada waktu itu dalam keadaan sepi dan yang ada hanya terdakwa dan saksi KORBAN , sedangkan kakek dan nenek korban yang ada didalam rumah tersebut tidak mengetahui, yang saat itu setelah percakapan dan obrolan antara terdakwa dan saksi KORBAN di kamar korban, kemudian Terdakwa mengajak KORBAN untuk melakukan hubungan badan, walaupun saat itu saksi KORBAN tidak mau, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau hamil akan bertanggung



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan menikahi korban" sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,
selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama tersebut saksi NURUL KORBAN merasakan sakit pada kemaluan saksi ;

Menimbang, bahwa saksi KORBAN pada bulan September 2013 ketahuan hamil dan diberitahukan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab, hal mana didasarkan dengan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 445/08/III/2014/RSUD.HB tertanggal 4 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. I MADE GEDE DARMA SUSILA, SpOG, dokter spesialis kandungan pada RSUD H. Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa saksi KORBAN tidak pernah mempunyai pacar lain selain dengan terdakwa dan antara terdakwa dan saksi KORBAN telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana setelah kehamilan saksi KORBAN diberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa tidak mau bertanggung jawab, setelah itu antara saksi korban dan terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan dan saksi KORBAN tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian kehamilan saksi KORBAN tersebut menurut hemat dan pendapat Majelis adalah hasil dari persetujuan antara terdakwa dan saksi KORBAN dan bukan dengan orang lain, maka telah dapat diketahui hubungan antara terdakwa dan saksi KORBAN masih terikat status pacaran dan sudah melakukan hubungan badan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut terungkap pada saat diketahui bahwa saksi KORBAN pada bulan September 2013 dalam keadaan Hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa saksi KORBAN telah melakukan perbuatan berupa melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka maka unsur diatas yaitu unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu asal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah dan haruslah** mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak masa depan anak ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana Penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak dapat dibayar, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan pula ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna pink, putih, merah dan biru bertuliskan Bear ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau muda ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan persetubuhan terhadap anak** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek motif garis-garis warna pink, putih, merah dan biru bertuliskan Bear ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau muda ;

Dikembalikan kepada Sdri.KORBAN;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **4 JUNI 2014** oleh kami **BENEDICTUS RINANTA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA,SH.MH.** dan **SAMSIATI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO,SE,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

SAMSIATI, SH.MH.

Ketua Majelis,

BENEDICTUS RINANTA, SH

Panitera pengganti,

SULISTIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)